

**TINJAUAN *MAQASHID AL-SYARI'AH* TERHADAP PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA TALU NOMOR 559/Pdt. G/2022 TENTANG  
SENGKETA WARIS**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syaksiyah*)



Oleh:

**MUHAMMAD FADEL  
NIM. 1813010015**

**FAKULTAS SYARI'AH PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN IMAM BONJOL PADANG  
2025 M/ 1446 H**

## PUBLIKASI ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD FADEL  
NIM : 1813010015  
Tempat dan Tanggal Lahir : KOTO TANGAH/ 08 Juli 1999  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : **Tinjauan *Maqashid Al-Syari'ah* terhadap  
Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor  
559/Pdt.G/2022 tentang Sengketa Waris**

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 27 Februari 2024  
Saya yang menyatakan,



MUHAMMAD FADEL  
NIM. 1813010015

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fadel  
NIM : 1813010015  
Tempat dan Tanggal Lahir : Koto Tengah, 08 Juli 1999  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"Tinjauan *Maqashid Al-Syari'ah* terhadap Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 559/Pdt.G/2022 tentang Sengketa Waris"** adalah benar-benar hasil karya saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Padang, 27 Februari 2025  
Saya yang menyatakan,



MUHAMMAD FADEL  
NIM. 1813010015

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah terhadap Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 559/Pdt.G/2022 tentang Sengketa Waris*" disusun oleh **MUHAMMAD FADEL, NIM 1813010015** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

**Pembimbing I**



**M. Yenis, SH., M.Fd., MH.**  
**NIP. 196010191998031001**

Padang, 27 Februari 2025  
**Pembimbing II**



**Aidil Aulya, S. H. I., M.A.Hk.**  
**NIP. 198907132019031019**

## PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Naskah skripsi dengan judul **"Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah terhadap Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 559/Pdt.G/2022 tentang Sengketa Waris"** disusun oleh **MUHAMMAD FADEL, NIM 1813010015** mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah diuji serta telah diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari tim penguji sidang munaqasyah

Disahkan di Padang  
Tanggal 27 Februari 2025  
Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Hamda Sulfinadia, M. Ag.  
NIP. 197705062007012034  
Penguji I



Dr. Aulia Rahmat, S. H. I., MA.Hk.  
NIP. 197506222002122002  
Penguji II



M. Yenis, SH., M.Pd., MH.  
NIP. 196010191998031001  
Penguji III



Aidil Aulya, S. H. I., M.A.Hk.  
NIP. 198907132019031019  
Penguji IV



Mengetahui

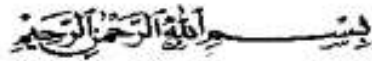
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Ar-Raniry Padang



Prof. Dr. Ikhwan, S. H., M. Ag.  
NIP. 19700718 199503 1 001



## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah*, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 559/Pdt.G/2022/tentang Sengketa waris"**. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pejuang Islam yang senantiasa berjuang demi kemuliaan agama Allah SWT.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjan Hukum (S. H) program Strata Satu (S. 1) pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang. Ucapan terima kasih yang setulus-tulus dan tak terhingga penulis sampaikan kepada orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis, dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua Bapak Yol Hendri dan Ibu Diesi Santi yang telah memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, cinta dan gigih dalam memanjatkan doa kepada Allah, dan kepada seluruh keluarga besar kakak, adik, teman sejawat dan semua yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menulis skripsi ini. Tiada kata yang dapat penulis ucapkan kecuali ucapan do'a *"Allahummagfirly Waliwaalidayya Warhamhumaa Kama Robbayaanii Shogiiraa"*.

Dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati yang tulus, penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M. Pd., periode (2021-2025), beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan: Prof. Dr. Yasrul Huda, MA., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan: Dr. Testru

Hendra, M. Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama: Prof. Dr. Welhendri, M. Si.

2. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak Prof. Dr. H. Ikhwan, SH, M. Ag., beserta Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan: Dr. Abrar, M. Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan: Dr. Azhariah Khalida, M. A, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama: Dr. Ridha Mulyani, SH, MH.
3. Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Bapak Dr. Afrinal, S.Sos., MH. dan Bapak Abdul Hafizd, S.H.I., MA. serta seluruh civitas akademika Prodi Hukum Keluarga.
4. Ucapan terimakasih yang mendalam dan tak terhingga kepada Bapak M. Yenis, SH., M.Pd., MH. sebagai Pembimbing I dan Bapak Aidil Aulya, S.H.I., M.A.Hk. sebagai Pembimbing II yang sangat berjasa membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen, karyawan dan karyawan, pimpinan dan pegawai perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah.

Akhirnya seuntai do'a penulis mohonkan kepada Allah SWT untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara moril maupun secara materil, semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan semua bantuan tersebut menjadi amal shaleh. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri. Aamiin

Padang, 27 Februari 2025  
Penulis,



MUHAMMAD FADEL  
NIM. 1813010015



## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan *Maqashid Al-Syari'ah* terhadap Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 559/Pdt.G/2022 tentang Sengketa Waris”** ditulis oleh **Muhammad Fadel, NIM 1813010015**, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

Hukum waris merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, namun bagaimana kalau harta peninggalan tersebut sedang diagunkan seperti gugatan waris yang diajukan di Pengadilan Agama Talu pada perkara nomor 559/Pdt.G/2022/PA.Talu. Berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menyebutkan bahwa harta yang kedudukannya masih menjadi agunan sebagai jaminan utang tidak dapat diterima, akan tetapi dalam perkara ini majelis hakim memutuskan bahwa objek sengketa dalam perkara ini yang statusnya masih menjadi agunan dikabulkan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan terkait perkara waris yang masih berada dalam objek jaminan dan menganalisis terhadap putusan hakim yang ditinjau dari *maqashid syari'ah*.

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan teori *maqashid syari'ah* yang menjadi pedoman analisis penulis. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah putusan perkara Nomor: 559/Pdt.G/2022/PA.Talu. Teknik pengumpulan data dengan menganalisis salinan putusan terhadap pertimbangan hakim dan data pendukung lain berkaitan dengan hukum waris.

Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan bahwa: *Pertama*, berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menegaskan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hakim mayoritas tetap mengabulkan dengan hanya menetapkan bagian masing masing ahli waris saja dan menanggukuhkan pembagian objek sengketa tersebut hingga terselesaikan hak dan kewajiban terhadap agunan. *Kedua*, dalam perspektif *maqashid syari'ah*, putusan ini berada dalam kategori *dharuriyah* dari segi *hifdz mal* yang artinya kebutuhan tersebut akan menimbulkan bahaya jika tidak terpenuhi, karena harta waris tersebut harus segera dibagikan dan diserahkan kepada ahli waris. Oleh karena itu penggunaannya sejalan dengan tujuan hukum Islam, yaitu mendatangkan kebaikan dan menjauhi keburukan.



## DAFTAR ISI

|                                                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>                                         | <b>i</b>    |
| <b>PUBLIKASI ILMIAH .....</b>                                            | <b>ii</b>   |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>                                       | <b>iii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>                                      | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                               | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                     | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                  | <b>viii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                            | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....                                         | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                                | 6           |
| 1.3 Pertanyaan Penelitian .....                                          | 7           |
| 1.4 Tujuan Penelitian .....                                              | 7           |
| 1.5 Signifikansi Penelitian .....                                        | 7           |
| 1.6 Studi Literatur .....                                                | 8           |
| 1.7 Kerangka Teori .....                                                 | 11          |
| 1.8 Metode Penelitian .....                                              | 12          |
| <b>BAB II KONSEP KEWARISAN, JAMINAN, DAN <i>MAQASHID</i> AL-SYARI'AH</b> |             |
| <b>DALAM HUKUM ISLAM DI INDONESIA.....</b>                               | <b>17</b>   |
| 2.1 Tinjauan Umum Tentang Waris.....                                     | 17          |
| 2.1.1 Pengertian Waris.....                                              | 17          |
| 2.1.2 Sumber Hukum Kewarisan Islam .....                                 | 19          |
| 2.1.3 Asas-asas Pelaksanaan Kewarisan .....                              | 24          |
| 2.1.4 Sebab-sebab Adanya Hak Kewarisan dalam Islam .....                 | 27          |
| 2.1.5 Sebab -sebab Hilangnya Hak Kewarisan dalam Islam .....             | 29          |
| 2.1.6 Rukun dan Syarat Kewarisan .....                                   | 30          |
| 2.1.7 Kewarisan Menurut KHI.....                                         | 32          |
| 2.2 Tinjauan Umum Tentang Jaminan .....                                  | 33          |
| 2.2.1 Pengertian Jaminan .....                                           | 33          |

|                       |                                                                                                                                            |           |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.2.2                 | Pengaturan Tentang Jaminan .....                                                                                                           | 34        |
| 2.2.3                 | Istilah dan Pengertian Hukum Jaminan.....                                                                                                  | 35        |
| 2.2.4                 | Ruang Lingkup Kajian Hukum Jaminan.....                                                                                                    | 36        |
| 2.3                   | Tinjauan Umum Tentang Maqashid Syari'ah.....                                                                                               | 39        |
| 2.3.1                 | Pengertian Maqashid Syari'ah.....                                                                                                          | 39        |
| 2.3.2                 | Urgensi Pendekatan Maqashid Syari'ah .....                                                                                                 | 42        |
| 2.3.3                 | Peran dan Fungsi Pendekatan Maqashid Syari'ah.....                                                                                         | 43        |
| <b>BAB III</b>        | <b>DESKRIPSI PERKARA PADA PUTUSAN NOMOR.....</b>                                                                                           | <b>44</b> |
|                       | <b>559/PDT. G/2022/PA. TALU.....</b>                                                                                                       | <b>44</b> |
| 3.1                   | Pihak yang Berperkara.....                                                                                                                 | 46        |
| 3.2                   | Duduk Perkara.....                                                                                                                         | 48        |
| 3.3                   | Gugatan.....                                                                                                                               | 51        |
| 3.4                   | Fakta Hukum.....                                                                                                                           | 51        |
| 3.5                   | Putusan.....                                                                                                                               | 54        |
| <b>BAB IV</b>         | <b>ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA</b>                                                                                   |           |
|                       | <b>WARIS DAN ANALISIS MAQASHID AL-SYARI'AH TERHADAP</b>                                                                                    |           |
|                       | <b>PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA WARIS</b>                                                                                      |           |
|                       | <b>NOMOR 559/Pdt.G/2022/PA.TALU.....</b>                                                                                                   | <b>59</b> |
| 4.1                   | Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara<br>Waris Nomor 559/Pdt. G/2022/PA. Talu .....                                         | 59        |
| 4.2                   | Analisis <i>Maqashid Al-Syari'ah</i> terhadap Pertimbangan<br>Hakim dalam Memutuskan Perkara Waris Nomor 559/Pdt.<br>G/2022/PA. Talu ..... | 69        |
| <b>BAB V</b>          | <b>PENUTUP.....</b>                                                                                                                        | <b>76</b> |
| 5.1                   | Kesimpulan .....                                                                                                                           | 76        |
| 5.2                   | Saran.....                                                                                                                                 | 77        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> | <b>.....</b>                                                                                                                               | <b>78</b> |